

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2006
TENTANG
TUNJANGAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI HAKIM AD HOC
PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan dan Hak-Hak Lainnya bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN DAN HAK-HAK LAINNYA BAGI
HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Hakim Ad Hoc adalah Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.
2. Tunjangan adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.
3. Hak-hak Lainnya adalah hak yang menyangkut kesejahteraan yang diberikan kepada Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

Pasal 2

Kepada Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung diberikan tunjangan setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya tunjangan bagi setiap Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Pada Pengadilan Negeri sebesar Rp. 3.750.000,00,-
- b. Pada Mahkamah Agung sebesar Rp. 7.500.000,00,-